

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adat merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa yang menjadi salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad¹. Setiap bangsa di dunia ini memiliki adat istiadat berbeda yang secara tidak langsung memberikan identitas kepada suatu bangsa, termasuk Indonesia yang memiliki berbagai macam suku dan adat istiadat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Kehidupan masyarakat adat juga dimulai dari hubungan interaksi sosial yang berlaku dalam tatanan suatu kelompok, yang mana meskipun tidak tertulis tetapi diakui keberadaannya.

Keberagaman merupakan aset besar dalam rangka pembangunan hukum sebagai sarana pembaharu masyarakat, yang dapat menjadikan hukum sebagai sarana pengatur masyarakat. Dari keberagaman ini lahir pula tatanan hukum yang berbeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya, termasuk masyarakat Minangkabau yang merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang menganut sistem kekerabatan matrilineal terbesar di dunia.

Tujuan adat Minangkabau berawal pada cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sama halnya dengan tujuan hukum secara umum. Oleh karena itu, antara hukum adat dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lain, yang mana dalam hukum positif Indonesia memperhatikan aspek

¹Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, CV Haji Masagung-Jakarta, 1968, hal 13.

sosial yang ada dalam masyarakat hukum adat. Hukum adat sebagai sumber hukum materil dalam proses pembentukan hukum tidak bisa diabaikan sekalipun dalam era modern ini.

Dalam hukum adat, tanah menjadi suatu hal yang penting. Tanah menjadi suatu simbol eksistensi setiap suku atau setiap masyarakat hukum adat di Indonesia, termasuk di Minangkabau. Dalam perjalanannya, di Minangkabau terdapat dua macam tanah yaitu tanah pusako tinggi dan tanah pusako randah. Tanah pusako tinggi adalah tanah ulayat yang diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang, sedangkan tanah pusako randah adalah tanah yang berasal dari hasil pencarian orang tua. Dalam keadaan mendesak, dapat dilakukan transaksi atas tanah tersebut sebagaimana diatur dalam adat.

Salah satu bentuk hukum adat yang sampai saat ini masih berlaku di Minangkabau adalah tentang *pagang* gadai. Bahkan dalam hukum nasional juga dikenal adanya gadai yang terbukti dengan adanya lembaga penggadaian resmi (Pegadaian). Sebagai suatu suku dalam masyarakat adat Indonesia, di Minangkabau, banyak dijumpai gadai untuk harta-harta tertentu seperti sawah, tabek dan ladang.

Pagang gadai yang dilakukan bersifat sosial atau tolong menolong untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami, sehingga tidak ada unsur pemerasan. Selain itu, gadai di Minangkabau selalu bisa ditebus kapan saja. Hal ini sesuai dengan ketentuan adat yang berbunyi “*Gadai ditabuih, jua dipalalui*” (gadai ditebus, jual dibiarkan berlalu) yang artinya “gadai harus ditebus kembali sedangkan dalam jual beli lepas begitu saja tidak ada batas waktunya”. Hak gadai

bukan hak jaminan atau hak tanggungan. Hal ini disebabkan karena dalam gadai-menggadai harta yang digadaikan beralih kekuasaannya selama masa belum ditebus secara sempurna, sedangkan dalam hak tanggungan, harta tersebut tetap dinikmati oleh pemilik atau pemberi gadai.

Gadai memang menjadi suatu hal yang biasa ditengah-tengah masyarakat pada saat membutuhkan pinjaman. Kondisi ekonomi yang kadang-kadang sulit ditengah kebutuhan hidup yang mendesak, menjadikan gadai sebagai suatu solusi untuk mendapatkan pinjaman dalam waktu cepat. Namun dalam beberapa transaksi, gadai dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Islam, terutama dalam hal memanfaatkan barang gadai, misalnya sawah atau tanah yang digadaikan digunakan untuk bercocok tanam oleh penerima gadai, sedangkan masyarakat Minangkabau mayoritas beragama Islam, yang mana hukum Islam juga merupakan sumber dari hukum adat dan hukum nasional.

Apabila jenis barang gadaian berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau diperah susunya, maka penerima gadai dibolehkan untuk menggunakan atau memerah susunya. Hal ini sebagai imbalan jerih payah penerima gadai pada saat memelihara atau memberi makan binatang gadaian tersebut. Namun lain halnya dengan tanah atau sawah yang mana hasilnya bisa diambil untuk memperoleh keuntungan lebih. Bahkan lebih banyak keuntungan yang didapat oleh penerima gadai sawah tersebut dibandingkan dengan uang yang diserahkan oleh penerima gadai kepada yang menggadai. Selama sawah yang digadaikan itu belum ditebus oleh penggadai, maka selama itu pula penerima gadai menerima keuntungan dari sawah tersebut. Hal ini sangat lumrah terjadi dalam masyarakat adat

Minangkabau, bahkan seiring berjalannya waktu, tradisi ini tidak hilang. Nagari Rambatan merupakan salah satu Nagari di Minangkabau yang masih banyak terjadi transaksi gadai, khususnya gadai sawah yang menggunakan kurs Rupiah. Gadai yang awalnya bertujuan untuk tolong menolong dalam pelaksanaannya justru menyimpang dari ketentuan hukum Islam. Padahal adat Minangkabau menganut falsafah “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabulloh*”.

Pemanfaatan barang gadaian menurut ketentuan hukum Islam sebenarnya tetap merupakan hak si penggadai, termasuk hasil barang gadaian tersebut, seperti, anaknya, buahnya, bulunya². Hal ini disebabkan karena perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin utang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan, dan perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang gadaian merupakan perbuatan qiradyang dipandang sebagai riba³. Dalam berbagai aturan yang diatur dalam islam, banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan gadai yang terjadi di Minangkabau, khususnya di Nagari Rambatan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang gadai yang ditinjau dari Perma No. 2 tahun 2008 tentang Hukum Ekonomi Syari’ah dan penulis memilih judul **”PELAKSANAAN GADAI SAWAH DI KENAGARIAN RAMBATAN BERDASARKAN PERMA NO. 2 TAHUN 2008 TENTANG HUKUM EKONOMI SYARI’AH”**

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

²Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K.Lubis, *Hukum perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal. 143

³*Ibid*.Hal.141

1. Bagaimana pelaksanaan gadai sawah di Minangkabau khususnya di Kenagarian Rambatan?
2. Bagaimana tinjauan Perma No. 2 tahun 2008 tentang Hukum Ekonomi Syariah terhadap gadai sawah di Kenagarian Rambatan

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem dan pelaksanaan gadai sawah di Minangkabau khususnya di Kenagarian Rambatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Perma No. 2 tahun 2008 tentang Hukum Ekonomi Syariah terhadap gadai sawah di Kenagarian Rambatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis inginkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan penulis tentang sistem gadai sawah di Minangkabau ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah khususnya Perma No. 2 tahun 2008.
 - b. Menambah literatur dalam mempelajari Hukum Perdata Adat khususnya pada studi hukum gadai sawah di Minangkabau ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi LSM, mahasiswa, aktivis dan lain-lain.

- b. Sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum dalam hal gadaai sawah di Minangkabau dari persepektif Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Sebagai sumber acuan bagi pemerintah untuk melakukan penyuluhan hukum sesuai dengan syariat Islam yang banyak dianut oleh masyarakat Minangkabau.

1.5 Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan ini, metodologi penulisan yang penulis pakai adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian terhadap hukum tidak tertulis, bertujuan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam penelitian, peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga menemukan banyak peraturan-peraturan tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat.⁴

b. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan meliputi:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini, subjek (orang) secara individual atau kelompok.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Umumnya berupa data yang sudah jadi,

⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal.30

berupa bukti catatan historis yang tersusun baik dan dipublikasikan maupun belum dipublikasikan. Data sekunder ini terbagi tiga, antara lain:

i. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoratif*)⁵, bersifat mengikat, yang meliputi:

a) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Perma No. 2 tahun 2008)

b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

c) Kitab undang-undang Hukum Perdata

ii. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi,⁶ yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer agar dapat membantu menganalisa dan memahaminya, meliputi:⁷

a) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum;

b) Jurnal-jurnal hukum;

c) Komentar-komentar atas putusan hakim;

Bahan-bahan nonhukum yang dapat memperluas wawasan peneliti dan/atau memperkaya sudut pandang peneliti⁸.

⁵*Ibid.* Hal.47

⁶*Ibid.* Hal.54

⁷*Ibid.* Hal.54

⁸ *Ibid.* Hal.57

iii. Data tertier yang memberi informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus Hukum.

c. Sumber data

1. Penelitian kepustakaan, merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku maupun karya ilmiah serta Undang-undang/peraturan yang terkait lainnya. Bahan-bahan penelitian kepustakaan ini diperoleh dari:

- a. Perpustakaan Unand
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Unand
- c. Perpustakaan STAIN Batusangkar

2. Penelitian lapangan, dilakukan dengan mengunjungi rumah warga masyarakat dan niniak mamak yang terlibat dalam transaksi gadai di Kenagarian Rambatan.

d. Populasi dan Sampel

1. Populasi dalam penelitian ini adalah setiap orang yang melakukan transaksi gadai sawah di Nagari Rambatan dan seluruh niniak mamak yang ada di Nagari Rambatan. Nagari Rambatan terdiri dari tiga jorong yaitu Jorong Rambatan, Jorong Pabalutan dan Jorong Panti. Di Jorong Rambatan terjadi 23 transaksi gadai, di Jorong Pabalutan 14 transaksi gadai, dan di Jorong Panti terjadi 16 transaksi gadai dari tahun 2010 sampai tahun 2015, sehingga jumlah total adalah 53 transaksi gadai di Nagari Rambatan.

2. Sampel yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah lima orang pihak yang menggadai, lima orang pihak yang menerima gadai dan 5 orang niniak mamak di Nagari Rambatan, tiga orang penggadai dari Jorong Rambatan, satu orang dari Jorong Pabalutan dan satu orang dari Jorong Panti, tiga orang penerima gadai di Jorong Rambatan, satu orang di Jorong Pabalutan dan satu orang di Jorong Panti. Alasan penulis memilih sampel tersebut dikaitkan dengan banyaknya jumlah transaksi gadai di masing-masing jorong di Nagari Rambatan. Semakin banyak transaksi gadai, maka sampel yang diambil di wilayah tersebut semakin besar. Selain itu objek kajian gadai sama yaitu sawah, dan tata cara pelaksanaan gadai sawah itupun sama di Nagari Rambatan, maka penulis memilih sampel diatas.

e. Teknik pengumpulan data.

1. Studi dokumentasi, yakni mempelajari dokumen-dokumen yang erat berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang terkait dengan penelitian, baik yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, buku maupun jurnal.

2. Wawancara, yakni proses komunikasi dan interaksi dengan bertanya langsung kepada pelaku gadai atau orang-orang yang terlibat langsung dalam proses gadai serta tokoh masyarakat adat dan pemuka agama.

f. Teknik pengolahan dan analisis data

1. Pengolahan data, dilakukan dengan proses editing yakni pemilihan terhadap data yang diperoleh (ada yang tidak diperlukan atau tidak sesuai dengan yang diinginkan).
2. Analisis data, merupakan penyusunan terhadap data yang diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam menganalisis data menggunakan analisa kualitatif yaitu menggambarkan keadaan dan peristiwa secara menyeluruh dengan suatu analisis yang didasarkan pada teori ilmu pengetahuan hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan pengalaman penulis dalam mempelajari literatur.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini dapat dipahami dan dimengerti secara jelas maka skripsi disusun secara sistematis. Berikut uraian yang dibagi dalam beberapa bab dan masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang dilakukan dan sistematika penulisan.

BAB II : Membuat tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum tentang Sistem gadai sawah di Minangkabau ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah khususnya Perma No. 2 tahun 2008.

BAB III : Berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian

BAB IV : Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.